



P U T U S A N
Nomor 94/PDT/2015/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CAROLINE YUANA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Manggis Gang Sarikaya No. 15 RT. 19 RW. 002 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada STEVANUS UTAMA, S.H. & REKAN, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Gatot Subroto Kayu Manis RT. 46 No. 4 A Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut Pemanding – semula Tergugat;

m e l a w a n

ADITYA DWI PRASETYA MULYA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Manggis Gang Sarikaya No. 15 RT. 19 RW. 002 Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 94/Pdt/2015/PT BJM. tanggal 26 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 20 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 718/WNI/2007 dari daftar Perkawinan Stbd 1917 No. 130 Jo S 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan hak asuh anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat sebagai seorang ibu/ Pengasuhan Tergugat dan Penggugat tetap akan bertanggung jawab atas semua nafkah dan biaya hidup, Pendidikan dan Kesehatan Tergugat beserta anak-anak yang setiap bulannya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Membebaskan Biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat yang hingga saat ini diperhitungkan berjumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bjm yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 20 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bjm oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca memori banding tanggal 27 Agustus 2015 dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 September 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 21 September 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca kontra memori banding tanggal 5 Oktober 2015 dari Terbanding – semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Oktober 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bjm kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat dan kepada Terbanding – semula Penggugat masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 20 Agustus 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* mengatakan: “Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di Gereja Hati Kudus Yesus di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 718/WNI/2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya”. Dengan demikian *Judex Factie* salah menerapkan hukum karena menyatakan dalam putusannya bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian, hal ini bertentangan dengan hukum Kanonik Pasal 1141 yang mengatakan : “Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetujuan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun, selain kematian”.
2. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya mengatakan “Bahwa kehidupan yang harmonis tersebut akhirnya tidak bisa dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok yang pada pokoknya disebabkan oleh : perbedaan prinsip antara Penggugat dengan tergugat Dst” dan kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat pada pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut “bahwa keadaan yang demikian semakin memperuncing pertengkaran-pertengkaran Penggugat dengan Tergugat” pertimbangan hukum *Judex Factie* ini adalah keliru bahwa antara

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2015/PT.BJM



Pembanding dengan Terbanding tidak pernah cekcok yang digambarkan Terbanding, Pembanding juga tidak mempermasalahkan Terbanding pindah agama, tidak ada pertengkaran-pertengkaran di rumah, semua biasa-biasa saja, hanya ada suara anak-anak yang sedang bermain atau berebutan;

3. Bahwa Judex Factie keliru kalau hanya berpegang pada kesaksian yang diajukan oleh Terbanding, karena saksi yang diajukannya adalah orang yang digajihnya atau karyawannya sendiri, jadi yang disampaikan adalah sesuai dengan pesanan si Terbanding. Saksi yang diajukan Pembandinglah yang mengetahui keadaan sebenarnya dan dapat dijadikan dasar putusan Judex Factie. Yaitu antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah ada permasalahan;
4. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya mengatakan : “bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi” yang benar adalah bahwa Terbanding sampai saat ini masih tinggal serumah dengan Pembanding dan anak-anaknya;
5. Bahwa sampai dengan saat ini Pembanding dengan Terbanding tetap hidup serumah dengan anak-anak Pembanding dan Terbanding, Terbanding dan Pembanding tetap melakukan hubungan suami isteri / hubungan badan / bersetubuh setiap Terbanding memintanya kepada Pembanding. Oleh sebab itu Pembanding merasa ada ketidakadilan atas putusan Judex Factie dan memohon putusan tersebut dapat dibatalkan;
6. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum tersebut di atas oleh Judex Factie dalam mengambil putusannya, sehingga berakibat salah dalam penerapan hukumnya, maka dengan demikian sudah sepatutnya putusan Judex Factie dibatalkan semuanya;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Kuasa Pembanding – semula Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan semua putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 20 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat tersebut, Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding merasa tidak perlu lagi membahas hukum Kanonik Pasal 1141, karena sejak tanggal 25 Mei 2015 Penggugat sudah tidak lagi beragama Katolik dan memeluk agama Islam. Surat keterangan Memeluk Agama Islam No. 140/BPPMI/V/2015. Meskipun Terbanding melangsungkan pernikahan di Gereja Hati Kudus Yesus di Surabaya. Terbanding sudah tidak mengikuti hukum agama Katolik karena Terbanding dan Pembanding kini sudah berbeda keyakinan.
- Bahwa memang saat ini Terbanding dan Pembanding hampir sudah tidak pernah cekcok, karena Terbanding lebih banyak berfokus pada kerjaan untuk masa depan anak-anak Terbanding dan Pembanding, serta Pembanding sudah berkali-kali meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada Terbanding dan mencoba memperbaiki tetapi Terbanding tetap memilih berpisah karena memang sudah berbeda keyakinan.
- Bahwa Terbanding merasa lebih baik Terbanding fokus untuk mempersiapkan masa depan, karena permasalahan ini cukup mengganggu pikiran Terbanding dalam pekerjaan. Karena Terbanding sadar tugas dan tanggung jawab Terbanding sebagai seorang ayah masih sangat besar dan anak-anak Terbanding masih kecil-kecil;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan adalah Rekan Kerja Terbanding di bidang usaha yang sama, Terbanding tidak pernah menggaji ataupun menganggap saksi yang Terbanding ajukan adalah karyawan Terbanding. Pada salinan putusan ada kesalahan pengetikan yang menyatakan bahwa PT. Zenith Borneo Medical adalah milik Terbanding, yang benar PT. Zenith Borneo Medical adalah milik Rekan Kerja Terbanding, Bapak Muhammad Ziyat dan PT. Zenith Borneo Medical ini adalah merupakan kepanjangan tangan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dari PT. Harvestia Mulya milik Terbanding di Jakarta. Begitu pula Bapak Rusdiansyah adalah karyawan dari PT. Zenith Borneo Medical bukan karyawan Terbanding. Sehingga Terbanding sama sekali tidak pernah merasa bahwa saksi-saksi yang diajukan adalah orang yang Terbanding gaji ataupun merupakan karyawan dari Terbanding;
- Bahwa Terbanding pulang ke rumah ketika Terbanding berada di Banjarmasin, Terbanding jarang tinggal serumah dengan Pemanding tetapi sebagai komitmen Terbanding selalu pulang minimal 1 minggu sampai 2 minggu dalam sebulan ke Banjarmasin;
- Bahwa memang betul sampai sebelum Pemanding memasukan putusan gugatan dan belum memeluk agama Islam Terbanding dan Pemanding masih tetap melakukan hubungan suami isteri tetapi bukan karena permintaan Terbanding. Karena Terbanding berusaha mencari kebenaran tentang perasaan Terbanding kepada Pemanding dan berharap Pemanding bisa berubah;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding tetap hidup serumah saat pulang ke Banjarmasin lebih dikarenakan untuk menunjukkan janji Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terbanding sangat sayang dengan anak-anak dan tidak ingin mental anak-anak Terbanding dan Pemanding terganggu karena keputusan berpisah. Selain itu janji Terbanding kepada Pemanding untuk tidak pernah menelantarkan Pemanding dengan mencukupkan keperluan, kesehatan dan ekonomi Pemanding;

- Bahwa Terbanding berharap saat ini anak-anak Terbanding hanya berpikir bahwa orang tuanya tidak berpisah, khawatir mempengaruhi mental anak-anak, mereka berpikir Terbanding bekerja mencari kehidupan yang terbaik untuk Pemanding dan anak-anak Terbanding dan mereka tetap bisa mendapatkan kasih sayang seorang ayah ketika Terbanding pulang ke Banjarmasin;

Berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini Terbanding memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 20 Agustus 2015, Berita Acara Persidangan, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding – semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat, ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perkawinan antara Pemanding – semula Tergugat dengan Terbanding – semula Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya saling mempercayai satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karena itu tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai. Berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding dengan menambah diktum memerintahkan

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini bila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 56/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 20 Agustus 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan penambahan pada diktum putusan tersebut di atas, yang selengkapnya termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding – semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 199 Rbg – 205 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pemanding – semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 56/Pdt.G/ 2015/PN Bjm., tanggal 20 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut dengan penambahan pada diktum putusan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini bila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Surabaya;
4. Menghukum Pemanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 1 DESEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, oleh kami : SUCIPTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI WIDODO, S.H. dan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada HARI KAMIS, TANGGAL 3 DESEMBER 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota serta PARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TRI WIDODO, S.H.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

PARTONO, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)